

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

Menurut Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Seperti yang tercantum di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 2 ayat 3, bahwa tujuan otonomi daerah ialah “menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah”.

Pengertian otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan sebagai berdaya. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Salah satu aspek penting otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penggerakan, dan pengawasan dalam pengelolaan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya pengelola dan memberikan pelayanan prima kepada publik.

Tujuan Otonomi Daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014, antara lain:

1. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat menjadi lebih baik di semua bidang, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan pelayanan publik lainnya. Dengan demikian, masyarakat di daerah dapat merasakan langsung manfaat dari pelaksanaan otonomi daerah.
2. Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi masyarakat. Pengembangan ini dilakukan dengan cara mendorong partisipasi aktif masyarakat pada proses politik yang berlangsung di daerah, seperti Pilkada, penyaluran aspirasi di DPRD, atau partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.
3. Untuk mewujudkan keadilan nasional di tingkat daerah. Oleh karena itu, semua kebijakan yang akan dirumuskan terkait hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam keuangan, pelayanan umum,

pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, harus memperhatikan keadilan dan keselarasan, sehingga tidak ada daerah yang dirugikan karena kebijakan yang salah dalam menata hubungan pemerintah pusat dan daerah.

4. Untuk pemeratakan kemakmuran daerah, yang dimaksudkan agar tidak ada lagi daerah yang merasa kurang beruntung dari daerah lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan program pembangunan agar tidak terpusat di daerah tertentu saja. Program otonomi daerah memungkinkan pemerataan program pembangunan hingga mencapai pelosok. Dengan meratanya pembangunan, penduduk tidak lagi berbondong-bondong datang dan memadati daerah tertentu saja.
5. Untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, dengan mengikutsertakan semua potensi yang ada pada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di daerah dapat dilakukan melalui usaha kecil di daerah yang melibatkan lima aktor penting yang sangat besar peranannya dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu: BUMN/BUMD, Pemerintah Daerah, investor, pengusaha daerah, dan masyarakat itu sendiri.
6. Untuk meningkatkan daya saing daerah, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk meningkatkan potensinya dan bersaing dengan daerah lainnya. Dengan adanya semangat persaingan tersebut, maka setiap daerah-daerah di Indonesia akan terdorong untuk semakin mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi.

Menurut simanjuntak (2013:70) mendefinisikan otonomi daerah adalah "hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan". "Hakikat otonomi daerah adalah upaya memperdaya daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah sendiri".

2.2 Pendapatan Pajak Daerah

2.2.1 Pajak Daerah

Sebagai salah satu komponen penerimaan PAD, potensi pungutan pajak daerah lebih banyak memberikan peluang bagi daerah untuk dimobilisasi secara maksimal bila dibandingkan dengan komponen-komponen penerimaan PAD lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama karena potensi

pungutan pajak daerah mempunyai sifat dan karakteristik yang jelas, baik ditinjau dari tataran teoritis, kebijakan, maupun dalam tataran implementasinya.

Definisi atau pengertian pajak menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2009) mengatakan bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Sejalan dengan penjelasan diatas, UU N0. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, sebagai pengganti dari UU N0. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 juga lebih mempertegas pengertian pajak dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah (daerah), sebagai berikut: “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2.2.2 Sumber Penerimaan Pajak

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan juga merupakan pungutan resmi oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, pengusaha, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN.

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

d. Bea Meterai

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

2.2.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Resmi (2009:7) pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan berdasarkan golongannya, lembaga pemungutnya, maupun sifatnya, adapun penjelasannya antara lain:

1. Pajak berdasarkan golongannya dapat dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- Pajak Langsung, yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).
- Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

- Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan Dinas.

3. Menurut sifatnya

- Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
- Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2.3 Dana Alokasi Umum

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kegiatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-Daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dalam UU No.33 Tahun 2004 Pasal 27 menyatakan :

1. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.
2. DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.
3. Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah.
4. Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Alokasi DAU ditetapkan sesuai formulasi yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal, dan potensi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Celah Fiskal}$$

Keterangan:

Alokasi Dasar : Gaji PNS daerah

Celah Fiskal : Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

Kebutuhan Fiskal (KbF) dan Kapasitas fiskal (KpF) dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$\mathbf{KbF = TBR (\alpha IP + \alpha IW + \alpha IPM + \alpha IKK + \alpha IPDRB/kap)}$$

$$\mathbf{KpF = PAD + DBH Pajak + DBH SDA}$$

Keterangan:

TBR : total belanja rata – rata APBD

IP : indeks jumlah penduduk

IW : indeks luas wilayah

IPM : indeks pembangunan manusia

IKK : indeks kemahalan konstruksi

IPDRB/kap : indeks produk domestik regional bruto per kapita

α : bobot indeks

PAD : pendapatan asli daerah

DBH Pajak : dana bagi hasil penerimaan pajak

DBH SDA : dana bagi hasil penerimaan sumber daya alam

Menurut Darise (2009) DAU untuk suatu daerah otonom baru dialokasikan setelah UU pembentukan disahkan dan setelah tersedia data. Jika data tidak tersedia, penghitungan DAU dilakukan dengan membagi secara proporsional dengan daerah menggunakan data jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah belanja pegawai. DAU disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah yang dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari alokasi DAU daerah yang bersangkutan dan dilaksanakan sebelum bulan yang bersangkutan.

2.4 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah). DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam) (Wahyuni & Adi, 2009). Berdasarkan UU PPh yang baru (UU Nomor 17 Tahun 2000), mulai tahun anggaran 2001 Daerah memperoleh bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (personal income tax), yaitu PPh Pasal 21 serta PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi.

Ditetapkannya PPh Perorangan sebagai objek bagi hasil dimaksudkan sebagai kompensasi dan penyelaras bagi daerah-daerah yang tidak memiliki SDA tetapi memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara (APBN). Volume perolehan pajak di daerah berasosiasi kuat dengan besarnya tingkat pendapatan sebagai basis pajak.

DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Penerimaan DBH pajak bersumber dari : Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25), Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN). Sedangkan penerimaan DBH SDA bersumber dari: Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi (Wahyuni & Adi, 2009).

2.4.1 Sumber Dana Bagi Hasil

1. Pajak, terdiri dari:
 - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PP Pasal 21 (POPDN)
2. Sumber Daya Alam yang berasal dari:
 - Kehutanan
 - Pertambangan Umum
 - Perikanan
 - Pertambangan Minyak Bumi

- Pertambangan Gas Bumi
- Pertambangan Panas Bumi

2.5 Belanja Modal

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu (Nordian, 2006). Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli.

Dewi (2006) dan Syaiful (2008) mengutarakan bahwa:

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Kategori belanja modal menurut Ghazali (2008) adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemda
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemda
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang Sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode

akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

2.5.1 Jenis-jenis Belanja Modal

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), jenis belanja modal terdiri dari 5 (lima) kategori utama diantaranya adalah:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertipikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksudkan dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal Fisik lainnya

Belanja Modal Fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan /pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralata dan mesin,

gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang peurbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini terdapat penelitian terdahulu yang di pakai sebagai bahan kajian dan refrensi yang berkaitan dengan penelitian sekarang. Tabel 2.1 berikut adalah penelitian terdahulu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	VARIABEL	HASIL PENELITIAN
1	Dina Mei Eka Aditya dan Maryono Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi pada Provinsi/Wilayah Kalimantan dan Sulawesi)	Variabel dependen: Belanja Modal. Variabel independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU, DAK, DBH	<p>1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal</p> <p>Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan suatu indikasi yang kuat, bahwa Pendapatan Asli Daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran Belanja Modal juga akan mengalami peningkatan.</p> <p>2) Pengaruh Dana Asli Umum terhadap Belanja Modal</p> <p>Hasil penelitian di atas diketahui bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif tidak</p>

				<p>signifikan terhadap Belanja Modal.</p> <p>3) Pengaruh Dana Alokasi Khusus Hasil penelitian di atas diketahui bahwa Dana Bagi Hasil memberikan pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.</p>
2	I Komang Sudika, I Ketut Budiarta Universitas Udayana (2017)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus pada Belanja Modal Provinsi Bali.	<p>Variabel dependen: Belanja Modal.</p> <p>Variabel independen: Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)</p>	<p>1) Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun anggaran 2010-2014;</p> <p>2) Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun anggaran 2010-2014;</p> <p>3) Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun anggaran 2010-2014; 4). Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun anggaran 2010-2014.</p>

3	Desak Made Mya Yudia Sari dan Dewa Gede Wirama Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman Vol. 2, No. 1, Maret 2015 Hal. 80 – 94	Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Pada Alokasi Belanja Modal dengan Pendapatan Per Kapita Sebagai Pemoderasi	Variabel dependen: PAD, DAU, DAK Variabel independen: belanja modal	pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh positif pada alokasi belanja modal di kota/kabupaten se-Bali tahun 2012-2016. Dana alokasi umum tidak berpengaruh pada alokasi belanja modal di kabupaten/kota se-Bali tahun 2012-2016. Pendapatan per kapita tidak memoderasi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus pada alokasi belanja modal di kabupaten/kota se-Bali tahun 2012-2016.
4	Dila Anjelika Falkutas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung (2018)	Flypaper Effect pada Belanja Daerah dan Implikasinya terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (studi empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)	Variabel dependen: Tingkat kemandirian keuangan daerah. Variabel independen: Pendapatan Asli Daerah, dan Transfer Tidak Bersyarat meliputi DAU dan DBH.	terjadi <i>flypaper effect</i> pada belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2014-2016 dimana ditunjukkan dari nilai koefisien transfer yang lebih besar daripada nilai koefisien PAD terhadap belanja daerah dan keduanya signifikan. Namun dalam hal ini tidak terbukti menyebabkan kemandirian suatu daerah yang semakin menurun. Hal ini disebabkan meskipun pemberian transfer relatif lebih besar dan diikuti dengan peningkatan belanja daerah yang semakin besar, namun apabila didukung dengan kualitas belanja daerah yang unggul yang

				akhirnya akan memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan daerah. Penerimaan daerah meningkat, maka daerah tersebut bisa dikatakan mandiri.
5	Jesiska C Karwur1, Ventje Ilat, Jessy D.L Warongan Universitas Sam Ratulangi (2018)	Flypaper Effect atas Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.	Variabel dependen: belanja modal. Variabel independen: dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah.	1) DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil analisis data yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi menunjukkan angka signifikan dimana nilainya jauh lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditolerir. Berarti dengan bukti empiris ini maka jelaslah bahwa DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini juga berarti bahwa semakin tinggi DAU yang diterima dari pemerintah pusat maka akan berakibat semakin besar terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara. 2) PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil analisis data yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi tidak

				<p>signifikan dimana nilainya lebih besar dari taraf signifikansi yang ditolerir. Artinya peningkatan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara tidak mengikuti peningkatan yang terjadi pada PAD.</p> <p>3) Dari hasil pengujian tampak bahwa hanya DAU yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan telah terjadi <i>flypaper effect</i> pada Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.</p>
6	<p>Rini Nurdini, Adi Wiratno, Yusriati Nur Farida Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAKA) Vol. 2, No. 1, Maret 2015 Hal. 80 – 94</p>	<p>Analisis Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) Kabupaten/Kota</p>	<p>Variabel dependen: Belanja Daerah.</p> <p>Variabel independen: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana</p>	<p>1) Secara parsial, DAU, DBH, dan PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah namun DAK tidak memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Jawa Barat.</p> <p>2) Telah terjadi fenomena <i>flypapet effect</i> pada belanja daerah kabupaten/kota di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Jawa Barat masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat</p>

		di Jawa Barat.	Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	sebagai sumber penerimaan daerah.
7	Rachmi Intani Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta (2018)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah 2012-2016	Variabel dependen: Belanja Modal Variabel independen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan	1) Terdapat pengaruh positif Pajak Daerah (X1) terhadap Belanja Modal (Y) pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016. Hal ini ditunjukkan dengan persamaan regresi linear sederhana yaitu $Y = 210.470.083,685 + 0,831 \cdot X_1$. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,633, dan nilai koefisien determinasi sebesar 0,400. Dengan demikian, menunjukkan bahwa hipotesis pertama penelitian ini diterima. 2) Terdapat pengaruh positif Retribusi Daerah (X2) terhadap Belanja Modal (Y) pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016. Hal ini ditunjukkan dengan persamaan regresi linear sederhana yaitu $Y = 152.919.092,162 + 4,649 \cdot X_2$. Nilai koefisien korelasi yaitu sebesar

			<p>0,498, dan nilai koefisien determinasi sebesar 0,248. Dengan demikian, menunjukkan bahwa hipotesis kedua penelitian ini diterima.</p> <p>3) Terdapat pengaruh positif Dana Perimbangan (X3) terhadap Belanja Modal (Y) pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016. Hal ini ditunjukkan dengan persamaan regresi linear sederhanayaitu $Y = 207.611.876,173 + 0,063X$. Nilai koefisien korelasi yaitu sebesar 0,328, dan nilai koefisien determinasi yaitu sebesar 1200,108. Dengan demikian, menunjukkan bahwa hipotesis ketiga penelitian ini diterima.</p> <p>4) Terdapat pengaruh positif Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), dan Dana Perimbangan (X3) secara bersama-sama terhadap Belanja Modal (Y) pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016. Hal ini ditunjukkan dengan persamaan regresi linear</p>
--	--	--	---

				<p>berganda yaitu $Y = 0,979 + 0,28-0,090+ 0,718$ Nilai koefisien korelasi yaitu sebesar 0,759, dan nilai koefisien determinansi sebesar 0,576. Dengan demikian, menunjukkan bahwa hipotesis keempat penelitian ini diterima.</p>
--	--	--	--	--

2.7 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiono (2013:60) kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dan mendasar serta pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penulisan ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Variabel analisisnya yaitu variabel independen adalah Pendapatan Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil, variabel dependen adalah Belanja Modal. Sebagai dasar dalam merumuskan hipotesis berikut kerangka pemikiran teoritis yang menunjukkan pengaruh variabel Pendapatan Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal.

2.7.1 Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari daerah itu sendiri. Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pajak Daerah mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Semakin besar pajak yang diterima oleh pemerintah daerah, maka semakin besar pula pendapatan asli daerah, dengan

demikian semakin besar dana yang dialokasikan untuk Belanja Modal yang dapat digunakan untuk melengkapi aset daerah (Hasbullah, 2017). Sumber Pajak Daerah sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dari sumber tersebut. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat digali potensinya melalui cara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Hal itu dapat dilaksanakan dengan memungut, mengadministrasikan, menetapkan tarif dan lain-lain. Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap Belanja Modal, yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik. Dari penjelasan tersebut maka dapat dikatakan jika penerimaan Pajak Daerah meningkat maka berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pemerintah daerah.

2.7.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal


DAU (Dana Alokasi Umum) adalah jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Adapun Tujuan dari transfer adalah sebagai penutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan kemampuan fiskal antara daerah untuk daerah sehingga dana alokasi umum setiap daerahnya tidak pernah sama besarnya (Munir, 2003). Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang perimbangan pemerintah pusat dan daerah, menyebutkan dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah agar dapat mendanai kebutuhandaerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan dana alokasi umum untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin 2010 dalam Ardhani 2011). Dana alokasi umum dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak DAU yang diterima berarti daerah tersebut masih sangat tergantung pada pemerintah pusat dalam memenuhi belanjanya.

2.7.3 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 menjelaskan tentang dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah, menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

kemudian dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis yaitu dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam). DBH yang berasal dari sumber daya alam yaitu kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan Pertambangan minyak bumi. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu komponen dana perimbangan dari pemerintah pusat ke daerah. Besaran penerimaan DBH suatu daerah tentunya akan meningkatkan besaran APBD. Untuk meningkatkan penerimaan DBH, daerah harus mampu mengidentifikasi komponen DBH (DBH Pajak atau DBH SDA) manakah yang memberikan kontribusi positif dan masih berpotensi untuk ditingkatkan. Besarnya realisasi DBH, yang terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam, selain dipengaruhi kinerja penerimaan dalam negeri yang dibagi hasilkan, juga tergantung kepada peraturan perundang-undangan mengenai besarnya persentase bagian daerah penghasil

Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis akan mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar diatas, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Pendapatan Pajak

Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) secara parsial maupun simultan mempengaruhi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi melalui analisa data yang relevan. Berdasarkan kerangka pemikiran maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal

H_0 : Diduga Pendapatan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H_1 : Diduga Pendapatan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

H_0 : Diduga Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H_2 : Diduga Belanja Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.

3. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

H_0 : Diduga Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H_3 : Diduga Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap belanja modal.

4. Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

H_0 : Diduga Pendapatan Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H_4 : Diduga Pendapatan Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal.